



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TIN LATIFAH
2. Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT
3. NHK : 110853

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.520.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/85 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
3. Bangunan Seluas 78.15 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 100.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU AYL A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 145.350.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.203.312.468**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 4.968.662.468**

III. HUTANG **Rp. 687.830.136**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 4.280.832.332**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.